



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI

NOMOR : 12/NK/PEM/X/2023

NOMOR : 2/1462/KS.06/X/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (5-10-2023), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GENIUS UMAR : Walikota Pariaman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.13-7821 Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Pariaman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANWAR SANUSI : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/37/KP.10.00/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang berkedudukan di Gedung Vokasi,

M/37/KP.10.00/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Pariaman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Nota Kesepakatan ini disusun dalam rangka mensinergikan program kegiatan Pemerintah Kota Pariaman dalam Bidang Ketenagakerjaan dengan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, BBPVP Serang, BBPVP Bekasi, BBPVP Bandung, BBPVP Semarang dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai syarat dalam pelaksanaan pelatihan kerja, sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhan penempatan pada pemberi kerja nantinya—sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK dalam bersinergi dan berkoordinasi terkait Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi untuk Penempatan Kerja bagi Pencari Kerja Kota Pariaman.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas para pencari kerja untuk dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di BBPVP Medan, BBPVP Serang, BBPVP Bekasi, BBPVP Bandung, BBPVP Semarang dan BPVP Padang dengan sistem *boarding*, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, dan pertukaran informasi kebutuhan pasar kerja untuk pencari kerja yang diseleksi oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dari Kota Pariaman;
- b. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan sertifikasi;
- c. sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan sertifikasi, dan;
- d. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih.;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Pariaman;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan;
 - d. penempatan lulusan
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak lain dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi bagi Pencari Kerja Kota Pariaman.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Bagian Pemerintahan

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman
Telepon : (0751)92202, 91012
Faksimili : (0751) 91012
Email : bagpem.pariamankota@gmail.com

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Pariaman

Alamat : Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman
Telepon : 0811-6606-609
Faksimili : -
Email : dpmptspariamankota@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 44, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750.
Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 13

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut

terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,

GENIUS UMAR

terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN KOTA PARIAMAN DENGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN
 KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI
 NOMOR : 12/NK/PEM/X/2023
 NOMOR : 2/1462/HK.07.01/X/2023
 Tanggal : 5 Oktober 2023

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2024	2025	2026
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	96	Orang/ Balai/Tahun	PIHAK KESATU			
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	96	Orang/ Balai/Tahun	PIHAK KEDUA			
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan	1	Kegiatan	PIHAK KESATU			
4	Penempatan Lulusan Pelatihan	96	Orang/ Balai/Tahun	PIHAK KESATU			

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

